

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah penyalahgunaan narkotika pada saat ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan baik nasional maupun internasional. Korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia akhir-akhir ini cenderung semakin meningkat dan cakupannya tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu saja, tetapi juga telah merambah ke kalangan masyarakat yang kurang mampu.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, Hari Sasangka mengatakan bahwa penyebaran narkoba sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa. Jika dilihat dari kalangan pengguna, narkoba tidak hanya dinikmati kalangan tertentu saja, tetapi sudah memasuki berbagai profesi.¹

Pada era sembilan puluhan, pengguna narkotika sudah masuk segala lapisan, pembeli atau pengguna narkotika tidak memandang batas usia, dari orang tua hingga anak muda bahkan anak usia sekolah. Para pengguna kerap melakukan berbagai tindakan kejahatan untuk menghasilkan uang guna memenuhi kebutuhan mereka akan narkotika dan obat-obatan terlarang. Seperti yang terjadi di daerah Yogyakarta dan sekitarnya jumlah perkara

¹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana* (tanpa tempat: Mandar Mju 2003), hlm. 2

narkoba setiap tahunnya bertambah. Seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini dari tahun 1999 - 2003:

No.	Tahun	SD	SMP	SMA	PT	Jumlah
1.	1999	111	835	1.481	163	2.590
2.	2000	275	1.776	2.680	324	4.955
3.	2001	246	1.832	2.617	229	4.924
4.	2002	165	1.711	3.141	293	5.310
5.	2003	202	1.794	3.145	244	5.385

Data sekunder BNN Tahun 2003² (table jumlah perkara)

Semakin meningkatnya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang oleh anak-anak usia sekolah di Indonesia harus menjadi keprihatinan bersama. Jumlah kasus narkotika di Indonesia cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir.

Laporan Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan kasus narkotika dalam lima tahun terakhir ini meningkat rata-rata 36,9 % dari 3.617 kasus di tahun 2001 menjadi 14.514 pada tahun 2005. Hasil survei lainnya menunjukkan pria mulai memakai narkoba pada usia 10-19 tahun (2,2 %), pemakai narkoba terbesar adalah kelompok umur 20-29 tahun (10,6 %) dan penggunaan narkoba di rumah kos lebih tinggi dibandingkan di rumah tangga (13,1 %). Survei dilakukan di 16 kota besar dan 7 desa.³

Fenomena ini merupakan ancaman bagi generasi muda, sekaligus awal keruntuhan bangsa, karena peredaran dan penyalahgunaan narkotika tetap saja

² BNN Pusat dalam www.google.com

³ www.kompas.com, *Pengguna Narkoba Terus Naik*, 2 Maret 2006

bergelimpang di tengah-tengah masyarakat bahkan sangat memprihatinkan karena penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dulunya hanya dilakukan oleh orang-orang yang menyenangi kehidupan malam, namun saat ini peredaran narkoba juga banyak ditemui di lingkungan sehari-hari seperti rumah tangga, rumah kos-kosan, sekolah, kampus, perkantoran. Peredaran narkoba ini juga telah memasuki seluruh strata sosial masyarakat di mana semakin berkembang disalahgunakan oleh kalangan pelajar dan mahasiswa, selebritis, bisnismen bahkan Polri/TNI dan lain-lainnya. Sampai saat ini, para pemuda yang cenderung independen, ingin tahu, menyukai tantangan, mengikuti mode, dan selalu ingin terbebas dari kontrol orang tua mereka, merupakan korban utama narkoba. Apabila tidak segera mendapat penanggulangan dari berbagai komponen masyarakat, maka akan mengakibatkan terjadinya penghancuran generasi bangsa yang kita cintai bersama.

Table dibawah ini menunjukkan jumlah pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan kategori pekerjaan tahun 1998-2002 :

Pekerjaan	1998	1999	2000	2001	2002	Jumlah
PNS	12	21	36	39	29	137
POLRI/TNI	6	10	37	6	33	92
Swasta	357	698	1.268	1.228	1.639	5.190
Wiraswasta	265	423	669	769	619	2.745
Petani	90	95	154	127	91	557
Buruh	149	263	569	833	554	2.368

Mahasiswa	51	127	260	202	241	891
Pelajar	35	105	206	141	145	632
Penganggur	333	848	1.756	1.579	1.668	6.184
Jumlah	1.308	2.590	4.955	4.924	5.019	18.796

Data sekunder BNN Tahun 2003⁴ (tabel pelaku TP Narkotika)

Permasalahan narkotika tidak lepas dari beberapa elemen, yakni sisi produsen, pengedar, pengguna, penegak hukum, serta masyarakat. Elemen-elemen tersebut saling memiliki keterkaitan, hal ini perlu disadari sepenuhnya dalam melakukan penindakan dan pemberian sanksi. Kegiatan pemberantasan narkotika akan selalu tetap menjadi bahan yang aktual untuk disajikan sebagai persoalan jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya. Salah satu upaya untuk memberantas penyalahgunaan narkotika maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang yang diharapkan dapat menyelamatkan manusia dari bahaya narkotika, yaitu Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, maka penegak hukum memiliki dasar hukum yang lebih kuat dan tegas untuk menindak para pelaku baik pembuat, pengedar, penyimpan, pemilik, penjual, dan pemakai atau pengguna narkotika yang tidak berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Sehingga diharapkan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dapat secara efektif dan efisien

⁴ BNN Pusat dalam www.google.com

dapat dilakukan dengan mengupayakan penegakan hukum terhadap para pelaku penyalahgunaan narkotika.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika berupa penjatuhan sanksi pidana, yaitu berupa penjatuhan pidana penjara. Pemberian sanksi pidana ini haruslah berfungsi untuk membina (membuat pelanggar hukum menjadi tobat dan bukan berfungsi sebagai pembalasan). Bentuk-bentuk perlakuan ini lalu disebut sebagai sistem pembinaan. Kemudian, karena pembinaan ini diberikan adalah dalam rangka mencapai tujuan pemasayarakatan, maka untuk memudahkannya sistem pembinaan ini kemudian disebut dengan sistem pemsayarakatan.

Pembinaan dilakukan karena mengingat narapidana narkotika merupakan mahluk individu dan mahluk sosial. Dengan memandang narapidana sebagai mahluk Tuhan yang juga memiliki kehidupan beragama juga mengharapkan kebahagiaan dunia dan akhirat layaknya manusia pada umumnya sehingga wajib dibina, dibimbing dan diayomi agar tujuan dari pelaksanaan pembinaan tersebut tercapai yaitu menuju tata kehidupan yang baru yang lebih baik.

Masalah pembinaan bagi narapidana sangat mempunyai pengaruh yang besar apabila pembinaan tersebut diarahkan sedemikain rupa kepada suatu usaha agar si pelanggar/narapidana tersebut dapat kembali ke dalam kehidupan masyarakat dan menjadi seorang anggota masyarakat yang berguna dan bermanfaat dalam kehidupan sosialnya dan tidak melanggar hukum lagi.

Dalam dilaksanakannya suatu pembinaan terhadap narapidana perlu juga dikritisi bahwa di Indonesia ini belum adanya suatu pengelompokan atau pembedaan jenis kejahatan, antara pelaku kejahatan biasa dengan pelaku kejahatan serius, terhadap semua pelaku kejahatan yang mendapatkan sanksi pidana penjara ditempatkan dalam satu gedung, dan pembinaannya pun disamakan tidak berdasarkan tingkat kejahatannya, hal inilah yang acapkali menghambat proses efektifitas dari suatu pembinaan.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat melaksanakan sanksi pidana berupa pidana penjara juga merupakan sebuah unsur penting bagi terlaksananya sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan. Dalam peraturan perundang-undangan tepatnya Pasal 2 Undang-undang No.12 Tahun 1995, disebutkan bahwa pemasyarakatan diselenggarakan untuk:

- a. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri.
- b. Tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.
- c. Dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan maka penulis mengambil judul yaitu Pembinaan Narapidana penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Semarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat diajukan :

1. Bagaimana praktek pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Semarang?
2. Kendala apa yang ditemui dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah:

- a. Mengetahui proses pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka melakukan pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan di dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum Pidana.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Lembaga Pemasyarakatan agar dapat lebih disiplin dan konsekuen dalam menjalankan proses pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika.

E. Batasan Konsep

1. Penyalahgunaan Narkotika

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika, penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.⁵ Sedangkan dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia istilah “menyalahgunakan” diartikan membuat sesuatu menjadi salah atau melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya.

2. Pembinaan

Batasan pembahasan mengenai proses pembinaan adalah proses, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang baik khususnya bagi narapidana.

3. Narapidana

Narapidana menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati secara langsung kepada responden tentang pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika, maka dalam

⁵ UU No.22 Th.1997 Tentang Narkotika, hlm 5

penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama yaitu meliputi pengamatan yang dilakukan terhadap keadaan narapidana dalam LAPAS selama menjalani pembinaan, keadaan petugas serta sarana dan prasarana. Data sekunder sebagai data pendukung yaitu berupa bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden

b. Data sekunder

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu meliputi:

- UUD 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- UU No. 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan
- PP No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa buku-buku, antara lain:

- Buku-buku tentang Lembaga Pemasyarakatan
- Buku-buku tentang Narkotika

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk menunjang penelitian di lapangan yaitu dengan cara mempelajari, membaca dan memahami buku-buku, literatur, peraturan-peraturan, pendapat yang erat hubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara ini ditujukan kepada:

1. Kepala LAPAS dan Ketua sie. Bimbingan dan Pembinaan narapidana.
2. Narapidana penyalahgunaan narkotika.

5. Narasumber

- a. Kepala LAPAS Klas I Semarang
- b. Kepala sie. Pembinaan dan Bimbingan Narapidana LAPAS Klas I Semarang.
- c. Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang

6. Metode Analisis

Data dari hasil penelitian baik di perpustakaan maupun di lapangan akan di analisis secara deskriptif kualitatif yang berarti data diolah dan disusun dengan sistematis. Kemudian disajikan dalam bentuk uraian kalimat selanjutnya untuk memperoleh kesimpulan yang dimulai dari

pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang dilakukan penulisan hukum tentang pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba di lembaga pemsayarakatan, kemudian masalah tersebut dirumuskan dalam rumusan masalah. Setelah itu dijabarkan tentang tujuan dan manfaat dilakukan penelitian dan keaslian penelitian yang merupakan pernyataan penelitian bahwa permasalahan hukum yang diteliti sepanjang sepengetahuan peneliti belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Dalam batasan konsep peneliti menguraikan batasan-batasan atau pengertian mengenai obyek-obyek yang diteliti. Metode penelitian memuat jenis penelitian yang dilakukan, sumber data, metode pengumpulan data, lokasi penelitian, metode penentuan sampel dan metode analisis data. Bagian terakhir dari bab I adalah sistematika penulisan hukum yang merupakan kerangka dalam penulisan hukum.

BAB II. Disini penulis membahas permasalahan dengan berdasarkan pada pengertian lembaga pemsayarakatan dan pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana yang sesuai dengan asas-asas dalam pembinaan napi khususnya napi narkoba di Lembaga Pemsayarakatan Klas I Semarang.

BAB III. Dalam bab penutup ini berisi kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan dan beberapa saran di akhir bab.

